



Fasad Malioboro Ditata

■ Pemprov DIY Masih Menyiapkan Pergub

YOGYA, TRIBUN- Pembangunan fasad bangunan di sekitar kawasan Malioboro dimungkinkan urung dilakukan tahun ini. Hal ini lantaran pemerintah provinsi tengah menyiapkan regulasi terkait pembiayaan fasad dan juga konsentrasi penataan lanskap lahan eks bioskop Indra.

"Untuk pembangunan dan penataan fasad mungkin belum tahun ini. Kami tengah menyusun regulasi untuk pembiayaan fasad ini bagaimana mekanismenya," kata Kepala Dinas PUP ESDM DIY Hananto saat ditemui di Kapatihan, Rabu (9/1). Regulasi terkait sub-

sidi pemerintah terkait pembiayaan bangunan milik pribadi yang berada di kawasan Malioboro. Regulasi dimungkinkan nanti berupa pergub yang akan memuat detail terkait penataan bangunan dan subsidi pemerintah.

Pihaknya juga meminta Panitradyo Keistimewaan untuk merumuskan itu. Kalau tidak ada aturan, ujar dia, dasar pemberian uang untuk fasad tidak jelas. Pasalnya, setiap uang yang keluar dari pemerintah harus ada regulasinya.

"Pada 2019 ini, kami masih menyusun perencanaan untuk penataan fasad, apalagi tidak hanya menjadi tugas Dinas PUP ESDM namun

Maka, saat ini dibutuhkan aturan terkait insentif atau dukungan pemerintah jika bangunan milik pribadi.

Muhammad Mansur
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY

● ke halaman 15

Fasad Malioboro

● Sambungan Hal 9

juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta stakeholder lain," jelasnya.

Untuk tahun ini pihaknya masih akan berkonsentrasi pada penataan lanskap lahan di eks bioskop Indra. Sehingga belum bisa memastikan waktu akan dimulainya penyeragaman muka bangunan kawasan Malioboro.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY Muhammad Mansur juga menegaskan regulasi yang disiapkan ini nantinya berupa pergub. Pergub ini nantinya akan mengatur insentif yang memberikan kewenangan kepada pemilik bangunan untuk mengubah sesuai spesifikasi bangunan yang ditentukan pemerintah.

Dia menambahkan, penataan fasad baik yang sifatnya benda cagar budaya (BCB) maupun non-BCB. Sehingga perumusan fasad harus menyesuaikan dengan Perdas Tata Ruang.

"Maka, saat ini dibutuhkan aturan terkait insentif atau dukungan pemerintah jika bangunan milik pribadi," urainya.

Dalam penataan itu memungkinkan memberi kewenangan kepada pemilik namun spesifikasi bangunan ditentukan oleh pemerintah. Tujuannya agar fasad Malioboro seragam sesuai dengan tema bangunan yang mengacu pada warisan budaya.

Konsep

Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Prioritas (TP5) DIY, Rani Samsinarasi sebelumnya menjelaskan, ada sejumlah fasad yang akan dikembalikan seperti bentuk semula dan ada yang dimodifikasi. Bangunan di kawasan Malioboro ini nantinya memang akan disesuaikan dengan konsep bangunan yang sesuai dengan sejarahnya.

"Nanti ada yang dimodifikasi atau dibangun senada. Contoh seperti kantor Bank Indonesia yang dibangun senada dengan kantor pos di dekat Titik Nol," ujar Rani.

Bangunan di kawasan titik nol, kata dia disesuaikan dengan beberapa bangunan cagar budaya yang ada. Di kawasan tersebut banyak bangunan peninggalan masa Kolonial Belanda.

Sementara, di kawasan Malioboro juga ada beberapa unsur budaya. Di antaranya, adalah unsur Jawa, Tiongkok dan Kolonial. Namun, saat ini sudah fasad sudah dibangun dalam bentuk modern. (ais)

Tidak Mencolok

KONSEP fasad dan bangunan kawasan Malioboro ke depan, tidak diperbolehkan dengan warna yang mencolok. Warna yang dimaksud nantinya adalah warna seragam yang memberikan kesan adem dan tenang.

Konsep warna ini, papar Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Prioritas (TP5) DIY, Rani Sjamsinarsi sudah dipelajari tim proyek revitalisasi. Hal ini dengan melihat contoh penataan bangunan di negara Jepang.

● ke halaman 15

Tidak Mencolok

● Sambungan Hal 9

"Di sana restoran cepat saji pun warnanya tidak mencolok. Adem dan tidak warna hijau, kuning, merah yang mencolok," ujar Rani.

Di samping pewarnaan yang tidak mencolok, di bangunan gedung juga tidak ada kabel listrik. Selain itu juga dipercantik dengan pepohonan yang tidak terlalu tinggi.

Meski demikian, Rani belum bisa memastikan apakah penyamaan fasad dan bangunan ini sebagian akan dibiayai pemerintah. Jika memang dimun-

gkinkan ada biaya dari pemerintah, bantuan mungkin tidak diberikan secara full lantaran bangunan bukan heritage.

"Apalagi pemilik bangunan di sana juga bukan masyarakat berpenghasilan rendah," ulasnya.

Untuk pengaturan fasad ini, regulasi yang bisa digunakan diantaranya adalah Undang-Undang Keistimewaan. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005